

**PERATURAN DESA SUKAMAJU
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA SUKAMAJU
KECAMATAN SOBANG
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA SUKAMAJU
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA SUKAMAJU;

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsipif kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Nomor 60 tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022

- Tentang Domsun Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 16. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2020 Nomor 7).
 17. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Sukamaju Nomor 7 Tahun 2021);
 18. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sukamaju Nomor 2 Tahun 2022).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU
dan
KEPALA DESA SUKAMAJU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUKAMAJU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMAJU TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamaju Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.284.656.047
2. Belanja Desa	Rp	1.284.656.047
Surplus/Defisit	Rp	0
3. Pembiayaan		0
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukamaju.

Ditetapkan di : Sukamaju

Pada tanggal : 27 Desember 2022

Kepala Desa Sukamaju



USUP SUPRIATNA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMAJU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.281.856.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.284.656.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	275.520.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.636.047,00	
5.3.	Belanja Modal	466.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.284.656.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMAJU
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.281.856.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.284.656.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>465.993.047,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	411.294.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.600.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	193.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.440.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.440.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	15.754.120,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.754.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.680.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.680.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.120.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.120.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.482.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.482.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.482.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.716.750,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	8.845.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.845.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	3.360.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.511.750,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.511.750,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.177,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.177,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.177,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>667.525.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	45.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	460.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	150.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	145.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	47.655.500,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	47.655.500,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.655.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	41.870.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	19.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	22.470.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.470.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>24.850.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.700.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.700.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.150.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.150.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>33.287.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	18.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	18.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.287.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.525.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.762.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.762.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>93.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.284.656.047,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

